

Tinjauan Kriminologis Terhadap Jual Beli Konten Pornografi Melalui Media Sosial Twitter

Novita Ariani, Untung Sumarwan

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
1843500537@student.budiluhur.ac.id, untung.sumarwan@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat, memberikan satu dari banyaknya dampak negatif terhadap perkembangan teknologi internet khususnya media sosial. Salah satu dampak nyata adalah merajalelanya jaringan pornografi. Media sosial dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan praktik jual beli konten pornografi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji alasan dan bagaimana cara praktik serta transaksi jual beli konten pornografi melalui media sosial Twitter yang akan dianalisis menggunakan teori pilihan rasional. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini alasan para pelaku penjual dan pembeli melakukan praktik ini ialah atas dasar kesadaran, ekonomi, ketersediaan, pengetahuan, keuntungan dan minimnya risiko hukum menjadi nilai dasar atau pilihan bagi pelaku melakukan pilihan rasional dalam praktik jual beli konten pornografi melalui Twitter. Cara menjalankan praktik dan transaksi jual beli konten pornografi di Twitter ialah dengan memanfaatkan ketersediaan yang ada pada Twitter, seperti fitur Fleets, kolom pencarian, Who To Follow, akses melihat pengikut, dan fitur-fitur lainnya guna mencapai keberhasilan dalam praktik ini salah satunya ialah keuntungan besar yang didapat.

Kata kunci: Twitter, Konten Pornografi, Penjual, Pembeli, Teori Pilihan Rasional

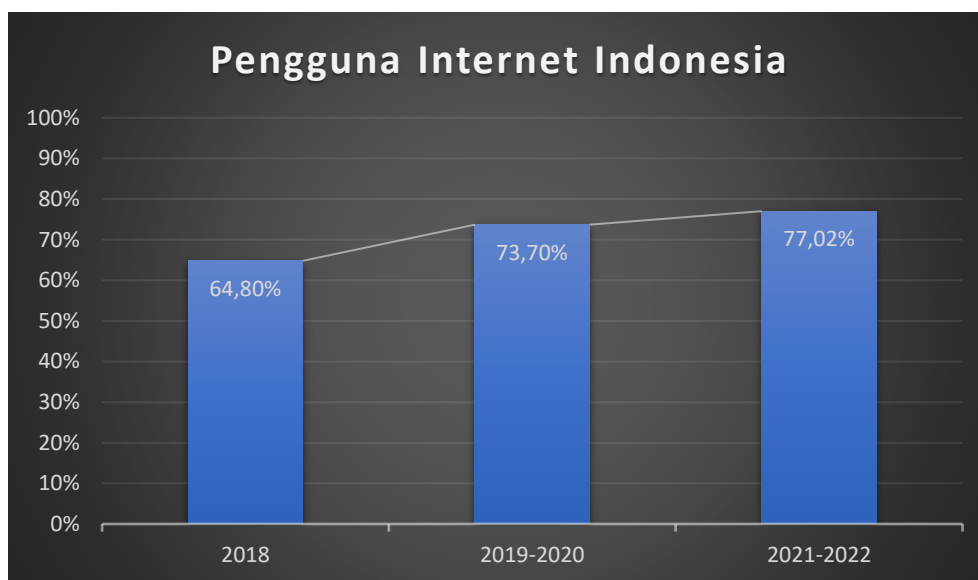
ABSTRACT

The widespread use of social media among the public, provides one of the many negative impacts on the development of internet technology, especially social media. One of the real impacts is the rampant pornography network. Social media is used by some people to get profit by doing the practice of buying and selling pornographic content. Based on these problems, this study focuses on examining the reasons and how to practice and purchase pornographic content through social media Twitter that will be analyzed using rational choice theory. This study applies a qualitative approach and descriptive method. The results of this study are the reasons sellers and buyers carry out this practice on the basis of awareness, economy, availability, knowledge, profits and the lack of legal risk being the basic value or choice for perpetrators to make rational choices in the practice of buying and selling pornographic content through Twitter. The way to carry out the practice and transaction of buying and selling pornographic content on Twitter is to take advantage of the availability on Twitter, such as the Fleets feature, search column, Who To Follow, access to view followers, and other features to achieve success in this practice, one of which is profit. big get.

Keywords: Twitter, Pornographic Content, Sellers, Buyers, Rational Choice Theory

Pendahuluan

Manusia ialah makhluk sosial yang tidak terlepas dari interaksi dan komunikasi terhadap manusia lainnya. Berkembangnya globalisasi yang semakin pesat mewajibkan teknologi untuk selalu berusaha mewujudkan interaksi, komunikasi yang cepat & mudah (D & Hutabarat, 2020). Kemajuan teknologi merupakan hal yang tak dapat dihindari, seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan. Dinamika ilmu pengetahuan serta teknologi bahkan dalam penggunaannya dalam kehidupan masyarakat tak hanya memberikan dampak yang positif namun juga berdampak negatif, terutama terkait kehidupan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi. Penggunaan internet yang nyaris tanpa batas ini menyebabkan siapa pun rentan untuk menjadi aktor dari berbagai tindak kejahatan di dunia maya.



Grafik SEQ Grafik * ARABIC 1. Pengguna Internet Di Indonesia 2018-2022

Sumber: APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
telah diolah kembali oleh peneliti

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menurut keterangannya, presentasi penggunaan internet ditahun 2021-2022 telah mengalami peningkatan sebanyak, 77,02% dari total populasi penduduk Indonesia pada tahun 2021 yakni 272.682.600 jiwa. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni, tahun 2019-2020 hanya sebanyak 73,70% pengguna dan di tahun 2019 sebanyak 64,80% pengguna internet (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2022).

Sedikit imbas dari majunya teknologi informasi dan komunikasi ialah semakin maraknya jaringan pornografi. Akses pada jaringan pornografi dapat dengan mudah untuk diakses dan dinikmati oleh masyarakat dari berbagai negara. Melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi yang berupa internet,

penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, mampu melewati batas tiap negara. Jaringan internet berpotensi menyebarkan “polusi” pornografi ke seluruh dunia. Jaringan internet dibutuhkan untuk mengakses media sosial, dan faktanya dengan hadirnya media sosial saat perkembangan teknologi seluler memiliki peran yang penting dalam terbentuknya dampak tersebut. Pornografi khususnya di Indonesia telah tumbuh dan berkembang pesat setelah dimulainya masa reformasi. Walaupun hal-hal berbau pornografi atau pun pertunjukkan yang memuat materi pornografis telah lama ada di Indonesia, tetapi tidak pada skala yang luas dan masif seperti saat ini. Pornografi saat ini bisa terjangkau dengan mudah dan lebih beragam, bahkan dengan harga yang murah bisa dinikmati oleh siapa pun bahkan anak-anak (Soebagijo, 2008). Masalah pornografi merupakan masalah yang telah lama ada dan hingga saat ini masih memerlukan perhatian khusus. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang ada saat ini sudah mengatur pornografi namun belum mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut, terlihat dari semakin merajalelanya pornografi, bahkan lebih mengkhawatirkan dan dampaknya pun semakin nyata. Contohnya ialah perzinahan, perkosaan, pembunuhan, hingga aborsi.

Pornografi termasuk ke hal yang dilarang karena merupakan pelanggaran terhadap kaidah kesucilaan. Salah satu kasus terkait jual beli konten pornografi yang pernah terjadi pada September 2017, dikutip dari Kompas.com kasus jual beli konten tersebut merupakan konten pornografi anak dengan sesama jenis atau yang dikenal *video gay kids* (VGK). Sebanyak 750 foto dan video diamankan oleh pihak kepolisian. Ketiga tersangka yang berinisial Y (19), H (30), dan I (30) melakukan praktik jual beli konten pornografi di media sosial Twitter. Para pelaku menggunakan aplikasi Twitter guna menarik pembeli, pembeli harus mengeluarkan uang sebanyak Rp 100.000 untuk mendapatkan 30-50 foto dan video yang dikirimkan pelaku melalui media sosial (Muslimah, 2017). Twitter merupakan media sosial yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Menurut data dari Data Reportal, Digital 2021 Indonesia, menyebutkan bahwa Twitter berada di peringkat ke 5 (lima) sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dari total pengguna internet sebanyak 63,6% adalah pengguna Twitter (Kemp, 2021).



Grafik 2 Penggunaan Media Sosial di Indonesia Tahun 2021

Sumber : Data Reportal : Digital 2021 Indonesia, telah diolah kembali oleh peneliti

Twitter sendiri merupakan media sosial yang identik dengan ikon burung dan berwarna biru yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi dengan sesama pengguna lainnya melalui pesan tulisan sebanyak 280 karakter, foto dan video dan tentunya gratis. Twitter menjadi gudang akan konten-konten pornografi, dan menjadi rahasia umum bagi masyarakat bahwa dengan mudahnya bagi siapa saja dapat mengakses akun-akun penyebar konten pornografi tersebut. Tak sedikit pula akun-akun penyebar pornografi ini memiliki puluhan bahkan ratusan ribu follower, seperti akun @linkmesra, @siskaeer_ofc, @bioskopkeren46 yang telah memiliki follower aktif lebih dari 20 ribu follower dan para pemilik akun ini cukup aktif serta terang-terangan membagikan foto atau video terlarang ini, akun mereka pun tidak di *private*, sehingga dapat dengan mudah untuk melihat foto, video yang mereka unggah tanpa harus mengikuti akun tersebut.

Berbagai macam usaha telah dilakukan pemerintah untuk memerangi pornografi, salah satunya dengan melakukan akses blokir. Kemkominfo tak serta merta melepaskan Twitter begitu saja, terbukti dari salah satu upaya dari Kominfo mendirikan sebuah forum pada tahun 2015 yang bernama PSIBN (Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif), dan hingga ini forum tersebut telah mengoperasikan mesin sensor konten-konten negatif di berbagai media sosial dan internet sejak Januari 2018 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2018). Twitter memiliki aturan & kebijakan untuk mengatur seluruh tindakan penggunaannya termasuk apa saja yang tak boleh dibagikan oleh pengguna Twitter. Twitter merupakan *user generated platform* atau *platform* yang kontennya berasal dari pengguna. Twitter bukan pemilik konten, namun pengguna yang menciptakan, sejauh pengguna dapat menciptakan konten yang tidak *hoax* dan tak melanggar ketentuan. Oleh karena itu, Twitter tak dapat memastikan platformnya bebas dari konten negatif. Walaupun begitu pihak Twitter juga menyarankan agar

pengguna melaporkan apabila menemukan konten-konten negatif dan laporan yang masuk akan dikaji oleh tim *reviewer* di Twitter, Inc. sebagai perusahaan pusat yang ada di San Fransisco dan Dublin. Banyaknya konten-konten pornografi menyebabkan beberapa pengguna Twitter merasa tak nyaman karena secara tak sengaja menemukan foto dan video pornografi tersebut dan pihak Twitter biasanya hanya memberikan peringatan berupa “*Caution: This profile may include potentially sensitive content*”.

1. Kerangka Konsep

Twitter menjadi media sosial yang cukup sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, tak hanya itu Twitter pula menjadi sarangnya konten-konten pornografi yang dapat diakses dengan mudah dan gratis. Cukup besarnya minat masyarakat terhadap konten negatif tersebut terlihat dari jumlah follower mereka yang mencapai puluhan bahkan ratusan ribu follower. Ada banyak jenis konten pornografi di Twitter, mulai dari konten pornografi LGBT, oleh akun-akun profesional, akun prostitusi dan akun jual beli konten pornografi.

Akses konten pornografi mengalami perkembangan, yang dulunya masyarakat membeli CD di penjual kaset, *sharing via bluetooth*, namun mengalami pergeseran, kini dapat diakses lebih mudah oleh semua orang dan didapatkan secara gratis melalui internet. Hal ini merupakan efek negatif yang dibawa akibat kemajuan teknologi informasi, yang dimana kemajuan tersebut membawa sedikit perubahan terhadap pola akses konten pornografi sendiri. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Pilihan Rasional yang dijelaskan oleh Cornish dan Clarke.

2. Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Rational Choice Theory* (Teori Pilihan Rasional). Menurut Cornish dan Clarke, dalam buku *Reasoning Criminal – Rational Choice Perspectives on Offending* tahun 1986, Teori Pilihan Rasional didasarkan terhadap asumsi bahwa sebelum melakukan tindak kejahatan, pelaku terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memilih berdasarkan faktor-faktor pribadi maupun motivasi untuk melakukan kejahatan, seperti adanya kebutuhan yang mendesak dan keuntungan yang diperoleh, balas dendam maupun kesenangan tertentu, di samping faktor situasional, seperti risiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan. Dalam perspektif kriminologi Teori Pilihan Rasional memandang jika individu melakukan suatu kejahatan, maka individu tersebut mengerti akan risiko yang dihadapi, dan kejahatan tersebut merupakan suatu hal yang telah dipertimbangkan secara matang, sehingga tindakannya dalam melakukan kejahatan ialah seperti pilihan rasional (Imran, 2015).

Cornish dan Clarke secara khusus memaparkan beberapa struktur pilihan rasional yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang, yaitu :

1. *Availability (number of target accessibility)*, Ketersediaan seperti tersedianya target dan akses

2. *Awareness of method (technical i know how)*, Pengetahuan cara melakukannya
3. *Likely cash yield per crime*, Keuntungan (ekonomi) yang mungkin didapatkan
4. *Expertise needed*, Memiliki keahlian tertentu
5. *Planning necessary*, Perencanaan yang diperlukan
6. *Resources required*, Kebutuhan akan alat atau sumber daya lainnya
7. *Solo versus assistance required*, Melakukan seorang diri atau membutuhkan bantuan orang lain
8. *Time required to commit*, Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan
9. *Cool nerves required*, Ketenangan saat melakukan
10. *Risk of apprehension*, Risiko tertangkap
11. *Severity of punishment (if caught)*, Kemungkinan hukuman yang akan diperoleh
12. *Instrumental violence required*, Kebutuhan akan tindakan kekerasan
13. *Confrontation with victim*, Konfrontasi dengan korban
14. *Identifiable victim*, Identifikasi korban
15. *Social cachet (in the criminal world) safe bearing versus mugging*, Status actor diantara pelaku kejahatan yang didapatkan, karena melakukan kejahatan yang lebih hebat daripada pencurian
16. *Fencing necessary (getting rid of any goods stolen, together with the main target, money)*, Sasaran lain selain sasaran utama terkait keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku
17. *Moral evaluation*, Evaluasi moral

Cornish dan Clarke menyebutkan bahwa kejahatan dapat terjadi karena kurangnya upaya pencegahan yang umum berlaku, yakni ancaman hukuman atau pencegahan khusus, seperti hukuman atau akibat nyata terhadap perilaku di masa depan. Jadi, perhitungan yang dibuat dalam pemidanaan memiliki manfaat subjektif terhadap upaya pencegahan sebelum kejahatan dilakukan.

Metode Penelitian

Proses pencarian data dari penelitian ini dilakukan dengan dua cara yakni sekunder dan primer. Pencarian data dengan cara sekunder dengan melakukan pencarian data melalui penelitian terdahulu, jurnal, dan media *online*. Lalu cara primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Observasi untuk mengetahui fenomena jual beli konten pornografi melalui media sosial Twitter dan yang terakhir ialah dengan cara wawancara untuk mengetahui secara mendalam mengenai alasan, tujuan dari pemilik akun tersebut dan bagaimana cara praktik jual belinya, yang didukung oleh bukti-bukti yang dilakukan selama penelitian baik berupa dokumentasi selama wawancara. Lalu dari data penelitian yang didapatkan, perlu untuk dideskripsikan dan dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional

secara rinci dan sistematis untuk menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi. Dengan begitu peneliti akan berjalan sesuai dengan alur dan sistematikanya sehingga lebih efisien.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui alasan atau tujuan dari pelaku melakukan jual beli konten pornografi dan bagaimana cara praktik jual belinya, kemudian dijabarkan melalui kalimat yang dianalisis menggunakan Teori Pilihan Rasional secara terperinci dan sistematis yang bertujuan untuk mengungkap praktik jual beli konten pornografi di media sosial Twitter dari narasumber.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Terhitung untuk mencari data sekunder maupun primer mengenai jual beli konten pornografi di media sosial Twitter. Lalu untuk objek yang diteliti terdiri dari 2 (dua) penjual konten pornografi dan 1 (satu) pembeli konten pornografi. Tempat penelitian dilakukan secara virtual melalui pesan Telegram dan wawancara secara virtual dan langsung dengan mempertimbangkan lokasi keberadaan narasumber.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer :

1. Observasi

Melakukan pengamatan yang berfokus pada media sosial Twitter dan pada akun-akun penjual konten pornografi. Observasi dimulai dengan membuat akun Twitter palsu untuk menyamar sebagai pembeli dengan menamai akun dengan nama laki-laki dan menggunakan profil akun-akun. Lalu mencari akun-akun penjual, mengamati isi setiap *tweet*-an para penjual, foto dan video yang diunggah, menghubungi para penjual melalui *direct message* Twitter untuk mengetahui harga dan aturan untuk membeli konten. Melalui observasi tersebut akhirnya dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Melakukan interaksi tanya jawab dengan akun Twitter penjual pornografi dan pembelinya. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber khususnya penjual melalui virtual dan langsung. Narasumber terdiri dari 3 orang (2 penjual dan 1 pembeli).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti, berupa *screenshot* akun Twitter penjual, fitur-fitur di Twitter, konten-konten yang dijual, isi pesan dengan para narasumber, foto dengan narasumber yang kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Data sekunder :

1. Buku
2. Jurnal
3. Makalah seminar atau konferensi

4. Website Online
5. Skripsi
6. Undang-Undang

Hasil dan Pembahasan

1. Praktik & Transaksi Jual Beli Konten Pornografi di Media Sosial Twitter

Maraknya penggunaan media sosial khususnya Twitter, tak hanya memberikan kemudahan untuk berkomunikasi maupun akses untuk mendapatkan informasi yang saat itu tengah *trending*. Twitter pula telah menjadi rahasia umum sebagai aplikasi gudangnya konten pornografi. Twitter dimanfaatkan sebagai wadah aktivitas, praktik, dan transaksi berupa jual beli konten pornografi. Para penjual dan pembeli memanfaatkan ketersediaan yang ada pada Twitter.

A. Pencarian Akun Penjual Konten Pornografi Di Twitter

Penjual dan pembeli memanfaatkan ketersediaan yang dihadirkan oleh Twitter, seperti kolom pencarian guna mencari penjual dan konten-konten pornografi. Selanjutnya fitur *Who To Follow*, dan akses melihat *following/follower* digunakan untuk mencari akun penjual.

B. Akun Twitter Penjual Konten Pornografi

Para penjual dalam melakukan aksinya menggunakan fitur yang disediakan oleh Twitter yakni biografi, pemilik akun biasanya akan menyertakan informasi jika mereka menjual konten pornografi pada biografi Twiternya, seperti *private content*, *sell content*, dan jual konten. Keterangan di biografi dianggap oleh narasumber sebagai sarana yang mudah digunakan oleh para narasumber untuk melakukan praktik jual konten pornografi di Twitter. Karena dengan bantuan biografi mereka menganggap bahwa para pembeli atau pengguna lainnya akan dengan mudah menemukan para penjual konten pornografi. Di biografi pula para pembeli juga dapat mengetahui jasa apa saja yang disediakan oleh para penjual akun, seperti VCS (*video call sex*) jasa ini akan menghubungkan penjual dan pembeli melalui *video call*, dalam durasi yang telah ditetapkan lalu penjual dan pembeli akan melakukan hubungan seksual secara virtual, BO (*booking order*) prostitusi online, CC (*cuddle care*) sentuhan fisik berupa pelukan, ciuman, dan sentuhan lainnya namun tidak melakukan hubungan seksual. Promosi yang dilakukan oleh penjual guna menarik pembeli dengan cara *Question Retweet* atau *Retweet*.

Selain menggunakan 2 cara tersebut, para penjual konten juga seringkali menggunakan sistem *open slot* dan ada pula dengan mengadakan promo. Promo ini seperti memberikan diskon dari harga normal, dan biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum lebaran atau akhir bulan, para penjual ini akan melakukan promo dengan mempostingnya di Twitter. Fitur selanjutnya yang menguntungkan penjual ialah *Fleets*, *Fleets* merupakan fitur seperti Instastory/Snapgram yang dimiliki oleh Instagram dimana penggunaanya dapat

membagikan ceritanya dalam durasi 24 jam akan terhapus. Berdasarkan dari hasil wawancara fitur ini memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada penjual.

C. Harga dan Aturan Praktik Jual Beli Konten Pornografi

Pola praktik selanjutnya ialah calon pembeli bisa menghubungi via *direct message* untuk mengetahui harga dan aturan (*rate & rules*) untuk membeli konten, atau calon pembeli juga bisa langsung mengunjungi akun penjual karena biasanya para penjual akan menyematkan tweet yang berisi harga dan aturan membeli konten. *Rate & rules* praktik jual beli konten pornografi di Twitter diberikan dengan berbagai cara, yang pertama yakni dicantumkan pada postingan Twitter yang telah disematkan, dan kedua diberikan saat calon pembeli menanyakan secara langsung melalui *direct message*. *Rate & rules* dari salah satu akun penjual, ia menyematkan tweet yang berisikan *rate & rules* untuk para calon pembelinya, dan untuk menarik lebih banyak pembeli ia juga menyertakan foto yang menampilkan tubuh yang hanya mengenakan pakaian dalam pada tweet yang ia sematkan.

D. Jenis Konten Pornografi

Ada berbagai macam jenis konten yang dijual oleh para pemilik akun ini, diantaranya ialah:

- 1) *Masturbate*, konten berupa video yang menunjukkan penjual konten melakukan masturbasi atau menyentuh, meraba dengan tujuan memberikan rangsangan seksual
- 2) *Solo*, penjual akun hanya menjual konten yang berisikan dirinya sendiri, tanpa ada lawan main
- 3) *Sextape*, konten yang berisi kegiatan seksual dengan lawan mainnya
- 4) *No face*, penjual konten tidak menunjukkan wajah, dan hanya menunjukkan bagian tubuhnya saja
- 5) *Full face*, penjual konten tidak hanya akan menunjukkan tubuhnya namun juga menampilkan wajahnya
- 6) *Cosplay*, menggunakan kostum berbagai macam karakter
- 7) *Sextoy*, pemain di dalam video menggunakan alat bantu seks yang digunakan untuk memuaskan diri sendiri.
- 8) *Grabbing boobs*, hanya menyentuh bagian payudara.

E. Media Pengakses Konten

Dalam observasi dan wawancara kali ini, pengaksesan konten pornografi yang telah dibeli oleh para pembeli dapat diakses melalui:

- 1) Google Drive
- 2) WhatsApp
- 3) Line
- 4) Telegram
- 5) Twitter
- 6) Grup Telegram

F. Penipuan dalam Praktik Jual Beli Konten Pornografi

Banyaknya akun penjual konten pornografi di Twitter ini, tak sedikit dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan penipuan. Dalam observasi yang dilakukan pada penelitian ini, juga ditemukan salah satu cara untuk mengetahui akun tersebut penipu atau tidak dengan melihat akun profil Twitternya, dan memperhatikan kolom *reply*, jika kolom *reply* diaktifkan dan bisa untuk *reply* tweet dari pemilik akun, maka akun tersebut bukan akun penipu, namun jika kolom *reply* dimatikan, maka patut dicurigai jika akun tersebut merupakan penipu. cara lain guna mengetahui akun tersebut penipu atau tidak dengan menggunakan kolom pencarian, dengan mengetikkan *username account* Twitter dan menambahkan kata *faker*/penipu, maka akan muncul postingan dari pengguna lainnya terkait akun tersebut penipu atau tidak, dan dalam wawancara bersama RR ditemukan adanya akun sebagai tempat informasi terkait akun-akun *fake*/palsu/penipu. Di akun Twitter yang bernama @PolisiAlter, menjadi tempat pengaduan bagi para pengguna yang ditipu oleh akun-akun penipu. akun Twitter @PolisiAlter akan mengunggah terkait laporan dan bukti dari para pengguna untuk mempermudah pencarian berdasarkan nomor hp atau nomor rekening di blog daftarpenipu62.blogspot.com atau akun Twitter lainnya seperti @ExposePenipu dan @fakereposer22. Hal ini dilakukan agar pengguna lainnya tak mengalami penipuan oleh akun-akun Twitter penipu tersebut. Dan ditemukan pula cara untuk melaporkan akun penipu pada akun Twitter @PolisiAlter, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib memberitahukan username Twitter (@xxx)
- 2) Mengirimkan bukti screenshot chat dari awal, dan terutama saat menyebutkan nomor rekening
- 3) Mengirimkan bukti pembayaran
- 4) Mengirimkan screenshot profil akun yang telah *blocked*

1. Aturan Hukum Jual Beli Konten Pornografi

Rencana pemerintah dalam Undang-Undang tentang pornografi terwujud dan disahkan di sidang Paripurna DPR tanggal 30 Oktober 2008, yakni dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, larangan dan pembatasan Undang-Undang pornografi terutama Pasal 4 dan Pasal 5 yang menjelaskan :

1. Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit
2. Dan setiap orang dilarang untuk menyediakan jasa pornografi

Sanksi pidana pornografi berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, mendapatkan ancaman pidana penjara dan pidana denda, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun,

dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6000.000.000,- (enam miliar rupiah).

1. Praktik Jual Beli Konten Pornografi dalam Perspektif Kriminologi

Penelitian ini akan memaparkan analisis berdasarkan Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh Cornish dan Clarke. Menurut Cornish dan Clarke, Teori Pilihan Rasional didasarkan terhadap asumsi bahwa sebelum melakukan tindak kejahatan, pelaku terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memilih berdasarkan faktor-faktor pribadi maupun motivasi untuk melakukan kejahatan, seperti adanya kebutuhan yang mendesak dan keuntungan yang diperoleh, balas dendam maupun kesenangan tertentu, di samping faktor situasional, seperti risiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan. Ada beberapa struktur pilihan rasional yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang yang dijelaskan Cornish dan Clarke. Pada penelitian ini, terkait praktik jual beli konten pornografi yang dilakukan oleh para penjual dan pelaku akan dijabarkan melalui struktur yang telah disebutkan oleh Cornish dan Clarke.

A. *Availability*

Berdasarkan Teori Pilihan Rasional dalam praktik jual beli konten pornografi melalui Twitter yang dilakukan oleh penjual (CY dan RR) dan Pembeli (FI), dapat dilihat bahwa variabel *availability*, para penjual dan pembeli memiliki akses yang besar terhadap media sosial Twitter. Para pelaku telah menggunakan Twitter jauh sebelum terlibat menjadi pelaku jual beli konten pornografi. Akses yang mudah, fitur-fitur yang dihadirkan oleh Twitter, penyebaran pornografi yang luas, dan besarnya peminat menjadi pendorong para pelaku untuk melakukan pilihan rasional dalam praktik jual beli konten pornografi.

B. *Awareness of method (technical i know how)*

Penjual dan pembeli memiliki pengetahuan terkait cara melakukan praktik jual beli konten pornografi di Twitter. Diketahui dalam melakukan tindakan ini para pelaku memiliki pengetahuan dalam menjalankan praktiknya, terkait bagaimana para penjual mempromosikan kontennya, pembeli yang mengetahui cara-cara untuk mencari akun penjual, terhindar dari penipuan, harga & aturan dalam membeli konten, dan sebagainya. Pengetahuan ini diperoleh oleh para pelaku dengan melakukan pengamatan atau riset yang mendalam, hal ini dilakukan agar praktik ini dapat berjalan dengan baik sehingga tujuannya dapat tercapai yakni mendapatkan keuntungan bagi penjual dan pembeli, dan dapat terhindar dari kerugian yang akan dialami.

C. *Likely cas yield per crime*

Dalam variabel ini, para pelaku tentu dalam melakukan tindakannya untuk mendapatkan keuntungan. penjual CY mengaku mendapatkan keuntungan yang besar, dalam 1 bulan ia bisa mendapatkan keuntungan hingga puluhan juta, dan RR yang mengaku juga mendapatkan keuntungan jutaan dalam 1 bulan dibanding keuntungan yang ia dapat jika ia menjadi joki tugas untuk teman-teman kuliahnya. Dan pembeli FI yang mendapatkan kepuasan dari membeli konten-konten tersebut. Besarnya keuntungan yang didapat melalui praktik jual beli konten

pornografi inilah yang membuat para pelaku melakukan pilihan rasional dalam menjalankan praktik ini.

D. *Expertise needed*

Penjual dan pembeli memiliki pengalaman dan keahlian dalam praktik jual beli konten pornografi ini. Penjual CY dan RR yang telah lama menjalankan praktik ini, dan pembeli FI yang telah menjadi pembeli konten pornografi sebelum menggunakan Twitter, ia telah menggunakan beberapa media sosial lainnya hingga akhirnya ia memutuskan menggunakan Twitter untuk membeli konten-konten negatif, dengan demikian penjual dan pembeli memiliki pengalaman dan keahlian dalam melakukan praktik jual beli konten pornografi di Twitter.

E. *Planning necessary*

Pada variabel *planning necessary*, para pelaku memiliki perencanaan dalam melakukan praktik ini, diawali dengan ketidaksengajaan dalam menggunakan Twitter lalu melihat dan mendapatkan respon, para pelaku ini akhirnya membuat akun khusus untuk menjual kontennya dan tidak menampilkan wajah dalam tiap kontennya untuk menjaga privasinya dan pembeli FI yang berawal dari lingkungan pertemanan dan rasa keingintahuan akhirnya menggunakan beberapa media sosial untuk membeli konten hingga akhirnya memilih Twitter sebagai wadah ia membeli konten pornografi, maka demikian para pelaku memiliki perencanaan dalam melakukan tindakannya.

F. *Resources required*

Dalam menjalankan praktik jual beli konten pornografi, para penjual memiliki alat atau sumber daya guna mendukung keberhasilan praktik ini. Para pelaku harus memiliki akun Twitter untuk dapat membeli dan menjual konten, dibutuhkan pengikut (*follower*) dengan cara mempromosikan akunnya, fitur-fitur seperti *Who To Follow*, kolom pencarian, Fleets, dibutuhkan untuk dapat melakukan praktik ini, dan konten-konten yang dibuat oleh para pembeli.

G. *Solo versus assistance required*

Pada variabel ini, penjual CY dan RR mengaku dalam menjalankan praktik ini, ia hanya sendiri. Penjual melakukan praktik ini tanpa bantuan orang lain, seperti yang dijelaskan oleh CY dan RR, yang memegang akun Twitter, melakukan promosi, melayani pembeli yang ingin membeli konten dan dalam foto ataupun video CY dan RR hanya melakukannya secara solo atau sendiri. Tak jauh berbeda dengan penjual, FI sebagai pembeli juga melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain untuk membeli konten-konten negatif tersebut.

H. *Time required to commit*

Dijelaskan oleh pembeli FI, dalam membeli konten ia biasanya membeli dalam jangka waktu 1 bulan sekali dan penjual CY dan RR untuk membuat konten yang akan dijual ia biasanya memiliki jeda untuk merekam konten-konten yang akan dijual seperti 2 atau 3 bulan sekali. CY dan RR tidak membuat konten tiap saat atau bahkan membuat saat ada yang membeli, mereka biasanya menjual konten-konten yang telah dibuat dan bukan berdasarkan permintaan pembeli.

I. Cool nerves required

Para pelaku mengaku merasa aman dan tenang dalam menjalankan praktik ini, karena penjual tidak menunjukkan wajahnya di tiap konten yang ia jual oleh karena itu risiko untuk diketahui oleh orang yang mereka kenal sangat kecil, dan minimnya risiko hukum yang akan mereka dapat, pelaku menjelaskan belum pernah ada kasus yang menjerat para penjual konten pornografi, oleh karena itulah mereka merasa aman dan tenang dalam menjalankan praktik jual beli konten pornografi di Twitter.

J. Risk of apprehension

Para pelaku penjual dan pembeli mengaku tidak terlalu mengetahui akan risiko hukum yang akan mereka dapati jika melakukan praktik ini. Mereka juga mengaku risiko tertangkap dalam menjalankan praktik ini sangatlah kecil, walaupun dalam praktik jual beli konten pornografi telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, bagi yang melakukan praktik jual beli konten pornografi akan mendapatkan ancaman pidana penjara dan pidana denda, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6000.000.000,- (enam miliar rupiah). Namun hal tersebut tak membuat para pelaku takut, CY dan RR justru lebih takut jika orang yang mereka kenal, mengetahui jika mereka menjual konten dan untuk mengantisipasi hal tersebut CY dan RR tidak pernah menunjukkan wajah dalam tiap kontennya. Minimnya ketahuan oleh para aparat hukum, hal ini membuat pelaku tidak terlalu memperhitungkan variabel ini.

K. Severity of punishment (if caught)

Dalam variabel ini, tidak terlalu diperhitungkan oleh pelaku, sebab penjual maupun pembeli merasa tidak bisa tertangkap karena belum melihat atau mengetahui ada pelaku yang terjerat hukum karena melakukan praktik ini dan tak terlalu memikirkan hukuman apa yang kira-kira akan mengancamnya jika tertangkap.

Pelaku penjual dan pembeli mengambil keputusan atas pilihan rasional yang telah dipengaruhi oleh faktor-faktor atau pilihan yang membuatnya melakukan tindakan tersebut. CY, RR, FI melakukan praktik tersebut untuk mendapatkan keuntungan walaupun perbuatan tersebut melanggar hukum, namun pelaku merasa besarnya keuntungan dan minimnya risiko hukum yang didapat membuat pelaku memilih membuat keputusan atas pilihannya untuk melakukan praktik ini, baik sebagai penjual maupun pembeli.

Cornish dan Clarke juga menjelaskan, pengambilan keputusan terbatas karena waktu dan informasi yang tepat, selain itu juga keterbatasan kemampuan intelektual pelaku kejahatan. CY dan RR yang mengalami permasalahan ekonomi dan tengah duduk di perguruan tinggi membuat mereka mengambil keputusan ini. Sebab maupun akibat dalam praktik ini juga telah diperhitungkan oleh para pelaku, tiap pelaku memiliki perhitungan yang berbeda dengan konteks yang berbeda pula. CY mengaku merasa di zona nyaman dalam menjalankan praktik ini karena keuntungan besar yang ia dapat, berbeda dengan RR walaupun juga mendapat

keuntungan yang besar, ia tak serta merta merasa nyaman melakukan praktik ini, sebab ia takut akibat dari praktik ini, ia bisa dikenal oleh orang-orang sekitarnya namun ia tetap menjalankan praktik ini dengan menjaga privasinya seperti tidak menunjukkan wajah aslinya dalam tiap konten, dan tidak terlalu aktif sebab ia memiliki banyak pengikut, hal ini dilakukan agar tidak diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Kesadaran, ekonomi, ketersediaan, pengetahuan, minimnya risiko hukum, dan keuntungan yang besar dari hasil praktik ini, yang menjadi nilai dasar atau alasan bagi pelaku untuk melakukan pertimbangan terhadap pilihan yang ia putuskan dalam melakukan praktik jual beli konten pornografi melalui Twitter.

Kesimpulan

Twitter memiliki peran dalam mempengaruhi masyarakat digital terutama dalam hal pornografi, salah satunya dengan adanya praktik jual beli konten pornografi di Twitter. Berdasarkan pada hasil temuan dan uraian di atas dan kemudian dianalisis menggunakan teori pilihan rasional, secara lebih khusus peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa yang menjadi alasan para pelaku penjual dan pembeli melakukan praktik ini ialah atas dasar kesadaran, ekonomi, ketersediaan, pengetahuan, keuntungan dan minimnya risiko hukum menjadi nilai dasar atau pilihan bagi pelaku melakukan pilihan rasional dalam praktik jual beli konten pornografi melalui Twitter. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pelaku telah dipertimbangkan dengan baik sebab maupun akibat yang ditimbulkan. Pola praktik jual beli konten pornografi ini ialah dengan memanfaatkan Twitter sebagai wadah dalam menjalankan praktik ini. Akses yang mudah, penyebaran pornografi yang bebas dan peminat yang besar menjadi pendorong untuk melakukan praktik ini. Ketersediaan yang diberikan oleh Twitter, Twitter sebagai media sosial yang memberikan sumber daya atau ketersediaan yang sangat baik dengan menghadirkan fitur-fitur (*Who To Follow*, *Fleets*, kolom pencarian, akses melihat *following/follower*) guna mendukung kemudahan penggunaan Twitter bagi penggunanya, dan minimnya pengawasan oleh pihak yang berwajib justru menjadikannya akses bagi para pelaku (penjual dan pembeli) dalam melakukan praktik jual beli konten pornografi. Kemudahan akses Twitter, terbukti dari para akun penjual konten ini, mengelola dan mempromosikan akun Twitternya tanpa bantuan orang lain. Para akun penjual akan memposting beberapa foto atau video dirinya disertai dengan ajakan untuk membeli konten untuk menarik atensi calon pembelinya, dan pembeli akan dengan senang hati memberikan sejumlah uang kepada penjual konten melalui pembayaran virtual dengan tarif tertentu untuk bisa mendapatkan kumpulan foto dan video pornografi.

Setiap penelitian diakhiri dengan kesimpulan, yang merangkum hasil dari penelitian yang dibuat, serta saran sebagai rekomendasi yang dihasilkan dari tulisan.

Daftar Pustaka

- Anggita, Muslimah. (2017). KPAI Undang Twitter Soal Jual Beli Foto dan Video Pornografi Anak. Diakses pada 22 April 2022 di <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/17/18594901/kpai-undang-twitter-soal-jual-beli-foto-dan-video-pornografi-anak>
- D Hutabarat, S. M. (2020). Pendampingan penggunaan media sosial yang cerdas dan bijak berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 34-46.
- Imran, Muhammad F. (2015). Mutilasi dalam perspektif kriminologi: tinjauan teoritis lima kasus mutilasi di Jakarta, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kemp, Simon. (2021). Digital 2021 : Indonesia Diakses pada 16 November 2021 di <http://datareportal.com/reports?author=5576cd58e4b0ba7a870b77fc>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2018). Sensor Konten Negatif. Diakses pada 16 November 2021 di http://www.kominfo.go.id/content/detail/12893/sensor-konten-negatif/0/sorotan_media
- Nabila, Dhifa. (2020). Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0. Malang: Intrans Publishing Group.
- Soebagijo, A. (2008). Pornografi Dilarang Tapi Dicari. Jakarta: Gema Insan